

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**  
**NOMOR 158/PDT.G/2011/PA.KTB**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kotabumi**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Kotabumi**

Bagi umat Islam, keberadaan lembaga peradilan merupakan *conditio sine quanon*, yakni sesuatu yang mutlak adanya. Lembaga peradilan ada berbanding lurus dengan adanya Islam dan pemeluknya. Sehingga, di mana pun ada Islam dan pemeluknya, maka di situ pasti ada lembaga peradilan. Karena ia berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan persengketaan di antara pemeluk Islam. Meskipun dalam bentuk dan corak yang sederhana serta nama yang berbeda-beda, namun lembaga peradilan sejak masa klasik sampai sekarang eksistensinya tetap dibutuhkan oleh masyarakat muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Sehingga menjadi komunitas-komunitas yang besar, maka pelaksanaan ajaran Islam tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah, tetapi juga menyangkut masalah munakahat, muamalah dan jinayah. Oleh sebab itu pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram muncul Peradilan Agama yang bentuknya masih sangat sederhana. Hal ini ditandai dengan tempat yang digunakan dalam proses peradilan yaitu hanya dilakukan di serambi-serambi masjid. Karena itu banyak literatur menyebutnya sebagai “*peradilan serambi*”.<sup>2</sup>

Perjalanan kehidupan Pengadilan Agama mengalami pasang surut. Setelah Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645 masehi,

---

<sup>1</sup> Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 1-2

*Peradilan Serambi* dihapus dan diganti dengan *Pengadilan Pradata* dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan, dan raja yang sendiri yang menjadi tampuk pimpinannya. Namun, dalam perkembangan berikutnya *Peradilan Serambi* masih menunjukkan keberadaannya sampai dengan masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan yang terbatas.<sup>3</sup>

Ketika kompeni Belanda datang ke Indonesia dan sekaligus dimulainya penjajahan Belanda atas hampir seluruh wilayah di Nusantara. Akibatnya, mulai terjadi intervensi penjajah setiap sektor kehidupan bangsa Indonesia. Meskipun Pemerintahan Kolonial Belanda telah banyak mencampuri urusan orang Islam, namun hukum Islam tetap dilaksanakan oleh masyarakat muslim Nusantara, termasuk juga eksistensi Peradilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa antar orang Islam tetap bertahan.<sup>4</sup>

Salah satu unsur yang menjadi penghalang kepentingan kolonial di mata Belanda adalah hukum Islam yang menjadi kesadaran hukum rakyat Indonesia. Karena itu pemerintah kolonial Belanda merasa perlu mengeleminasi hukum Islam yaitu dengan lahirnya Staatsblad 1882 dengan tujuan menjadikan kompetensi Peradilan Agama menjadi lebih sempit, sehingga hanya berkenaan dalam bidang perkawinan, meskipun demikian masih juga ada pembatasan.<sup>5</sup>

Peradilan Agama di Indonesia memiliki beberapa nama atau penyebutan yang beragam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku saat itu, antara lain sebagai berikut:

<sup>3</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.

<sup>4</sup> Jaenal Aripin, *op. cit.*, hlm. 32

<sup>5</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 56-57

- 1) Pengadilan Serambi atau Pengadilan Surau di Kerajaan Mataram karena tempat persidangan di serambi masjid agung.
- 2) *Priesterraad* atau *Godsdientge Rechtspraak* yang diatur dalam Stbl 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan *Priesterraad* (Pengadilan Perdata) yang kemudian lazim disebut dengan Rapat Agama atau *Raad* Agama.
- 3) *Penghoeloegerecht* yang diatur dalam Stbl Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama *Priesterraad*.
- 4) Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Stbl. Tahun 1937 No, 116 dan 610.
- 5) Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) dan kerapatan Qadhi Besar (Pengadilan Tinggi Agama) di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam Stbl. Tahun 1937 No. 638 dan 639.
- 6) Sooryo hooin (Pengadilan Agama) dan Kiaikoyo Kotoo Hooin (Mahkamah Islam Tinggi), UU No. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- 7) Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan daerah Sumatera lainnya.

Kemudian nama-nama tersebut diseragamkan oleh Pasal 106 UU No. 7 tahun 1989, yakni dengan nama: Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding.<sup>6</sup> Akan tetapi, sebelum berada di bawah kekuasaan Kementerian Agama, Peradilan Agama pada era awal kemerdekaan berada di Kementerian Kehakiman. Kemudian atas usul Menteri Agama yang disetujui Menteri Kehakiman, pemerintah menetapkan bahwa Pengadilan Agama diserahkan dari kekuasaan Kementerian Kehakiman kepada

---

<sup>6</sup> A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Kesatu, 2012, hlm. 47-49

Kementerian Agama dengan ketetapan Pemerintah Nomer 5 tanggal 25 Maret 1946. Sejak saat itu, Peradilan Agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama.<sup>7</sup>

Kemudian lahir Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang *Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura*. Dalam penetapan tersebut dibentuk 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan 4 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi.<sup>8</sup>

Salah satu dari 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah Pengadilan Agama Kotabumi. Namun, dalam sejarahnya Pengadilan Kotabumi didirikan beberapa bulan sebelum terbitnya PP No. 45 Tahun 1957. Tepatnya pada tanggal 1 Juli 1957 DPRD Lampung Utara mendirikan Pengadilan Agama atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka agama setempat. Setelah berdirinya Pengadilan Agama Kotabumi, dengan adanya penetapan Menteri Agama Nomer: 25 Tahun 1959, yaitu menetapkan sejak tanggal 17 Desember 1959 mengesahkan terbentuknya Pengadilan Agama Kotabumi di Lampung Utara.<sup>9</sup>

Untuk mengisi ketua dan beberapa pegawai yang menjalankan tugas Pengadilan Agama Kotabumi di keluarkan surat keputusan tanggal 10 Oktober 1957 Nomer: KPTS 127/SRW/1957. Adapun nama-nama ketua yang pernah memimpin Pengadilan Agama Kotabumi sejak tahun 1959 sampai sekarang yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Jaenal Aripin, *op cit*, hlm.59-60

<sup>8</sup> A. Basiq Djalil, *op. cit*, hlm. 74

<sup>9</sup> Pa-kotabumi.go.id/jdih-a-link-lainnya/link-lembaga/index.php?option=com\_content&view=article&id=12

- a. KH. A. Syafe'i (ketua dari tahun 1957 s/d 1962).
- b. KH. Mahmud Berlian (ketua dari tahun 1962 s/d 1977).
- c. M. Daud Kohar, BA (ketua dari tahun 1977 s/d 1981).
- d. Drs. Samarcondy Nawawi (ketua dari tahun 1981 s/d 1991).
- e. Drs. Abdul Kapi (ketua dari tahun 1991 s/d 1998).
- f. Drs. Ahud Misbahuddin (ketua dari tahun 1998 s/d 1999).
- g. Drs. Zulkifli Arief (ketua dari tahun 1999 s/d 2003).
- h. Drs. H. Haeruman, S.H. (ketua dari tahun 2004 s/d 2009).
- i. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H. (ketua dari tahun 2010 s/d 2013)
- j. Drs. H. Asrori, S.H.,M.H (ketua dari tahun 2014 s/d Sekarang).<sup>10</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Kotabumi**

Visi:

Terwujudnya badan peradilan yang agung.

Misi:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.<sup>11</sup>

## **3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kotabumi**

Bertitik tolak dari penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan “Peradilan Khusus” berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum. Ada

---

<sup>10</sup> Pa-kotabumi.go.id/jdih-a-link-lainnya/link-lembaga/index.php?option=com\_content&view=article&id=12

<sup>11</sup> Pa-kotabumi.go.id/jdih-a-link-lainnya/link-lembaga/index.php?option=com\_content&view=article&id=11

tiga lingkungan peradilan khusus yang berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum. Masing-masing lingkungan peradilan khusus yang terdiri dari lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kekhususan peradilan tersebut hanya melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara-perkara “tertentu” dan golongan rakyat tertentu. Jadi fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditentukan dua faktor yang menjadi ciri keberadaannya. Pertama faktor “perkara tertentu” dan yang kedua faktor golongan “rakyat tertentu”.<sup>12</sup>

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang tunduk sebagai subjek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan Peradilan Agama, telah ditegaskan dalam UU No. 7 Tahun 1989, yaitu yang tercantum dalam Pasal 2 berbunyi: “*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini*”. Serta Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...*”.<sup>13</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perkara-perkara perdata “tertentu” dalam kekuasaan mengadili lingkungan Peradilan Agama secara umum ditegaskan dalam UU No. 7 Tahun 1989 yaitu dalam Pasal 49 ayat (1), yang meliputi perkara-perkara di bidang perdata:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan shadaqah.

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Kelima, 2009, hlm.136

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 136-137

Bidang-bidang hukum perdata di ataslah yang menjadi porsi fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama.<sup>14</sup> Namun, seiring dengan kemajuan zaman maka wewenang Peradilan Agama semakin bertambah. Yaitu sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat, infak, dan shadaqah.
- g. Ekonomi Syari'ah.

Dalam hukum acara perdata kewenangan Peradilan Agama Kotabumi menyangkut dua hal, yaitu:

- a) Kewenangan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang sama jenis dan satu tingkat yang berhubungan dengan wilayah, tempat tinggal atau tempat kediaman atau tempat kediaman pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009, yang berbunyi:

*“Peradilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten kota”*. Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi: *“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di ibu kota/kabupaten, atau kota, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 137-138

<sup>15</sup> A. Basiq Djalil, *op. cit*, hlm. 146

Adapun untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi meliputi 23 Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

1. Kecamatan Bukit Kemuning.
2. Kecamatan Abung Tinggi.
3. Kecamatan Tanjung Raja.
4. Kecamatan Abung Barat.
5. Kecamatan Abung Tengah.
6. Kecamatan Abung Kunang.
7. Kecamatan Abung Pekurun.
8. Kecamatan Kotabumi.
9. Kecamatan Kotabumi Utara.
10. Kecamatan Kotabumi Selatan.
11. Kecamatan Abung Selatan.
12. Kecamatan Abung Semuli.
13. Kecamatan Blambangan Pagar.
14. Kecamatan Abung Timur.
15. Kecamatan Abung Surakarta.
16. Kecamatan Sungkai Selatan.
17. Kecamatan Muara Sungkai.
18. Kecamatan Bunga Mayang.
19. Kecamatan Sungkai Barat.
20. Kecamatan Sungkai Jaya.
21. Kecamatan Sungkai Utara.
22. Kecamatan Hulu Sungkai.
23. Kecamatan Sungkai Tengah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pa-Kotabumi.go.id/profil-pengadilan/yurisdiksi/wilayah-hukum-pa-kotabumi.html



b) Kewenangan Absolut

Merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat islam.<sup>17</sup> Mengenai kewenangan absolut ini, Pengadilan Agama Kotabumi mempunyai tugas dan wewenang yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang Islam. Sebagaimana diatur dalam dalam UU No. 7 Tahun 1989 dalam Pasal 49 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 dan Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 Pasal 49, yaitu mengenai:

- 1) Perkawinan.
- 2) Waris.
- 3) Wasiat.
- 4) Hibah.
- 5) Wakaf.
- 6) Zakat, infak, dan shadaqah.
- 7) Ekonomi Syariah.

Selain wewenang di atas, tugas pokok Pengadilan Agama Kotabumi yang dijalankan sehari-hari adalah sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomer 14 Tahun 1970.
- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomer 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum di Indonesia.

---

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, *op. cit*, hlm. 220

- c. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan ekonomi syariah serta pengangkatan anak.
- d. Pasal 52 a menyebutkan Peradilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.<sup>18</sup>

Fungsi Pengadilan Agama Kotabumi adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dalam bidang perkara khusus berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Sehingga Pengadilan Agama Kotabumi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis Yutisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi Peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.

---

<sup>18</sup> Pa-Kotabumi.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=520

- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- 6) *Waarmeking* akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.<sup>19</sup>

#### **4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi**

Dalam sebuah instansi pasti ada struktur organisasi, mengenai susunan organisasi di Pengadilan Agama terdiri dari Pemimpin, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita. Untuk pengertian dari organisasi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Kewenangan pemimpin Pengadilan Agama adalah untuk mengadakan pengawasan atas pelaksanaan semua organisasi, termasuk hakim.
- b) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

---


<sup>19</sup> Pa-Kotabumi.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=520

- c) Panitera/Sekretaris adalah seorang pejabat pengadilan yang bertugas membantu Hakim untuk membuat berita acara persidangan pada saat sidang pemeriksaan diadakan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 44 UU No. 7 Tahun 1989, pejabat panitera mempunyai tugas “ganda” yaitu merangkap sekretaris pengadilan. Untuk memperlancar tugas kepaniteraan dan kesekretariatan yang dijabat panitera, dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan seorang Wakil kesekretariatan.
- d) Juru Sita adalah pejabat yang melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan dan semua surat-surat yang berkaitan dengan tugas kejurusitaan dan menjalankan putusan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet. Kesatu, 2005, hlm. 21-

Susunan organisasi Pengadilan Agama Kotabumi dapat digambarkan sebagai berikut:



## 5. Perkara-perkara di Pengadilan Agama Kotabumi

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, persengketaan

<sup>21</sup> Pa-Kotabumi.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=80

menjelma menjadi “perkara” di sidang pengadilan. Pada dasarnya terdapat dua bentuk perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama yakni menurut Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 setiap pemeriksaan perkara dimulai sesudah diajukan suatu “permohonan” atau “gugatan”.<sup>22</sup>

- 1) Gugatan/*contemsius* adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat).
- 2) Permohonan/*volentaire* adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (yaitu pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari seorang.<sup>23</sup>

Mengenai jenis perkara yang ada di Pengadilan Agama Kotabumi, di mana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang:

- a) Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan syari’at, antara lain:

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit*, hlm. 184-185

<sup>23</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Kesembilan, 2011, hlm. 39

1. Izin beristri lebih dari seorang (poligami).
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dipensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan atas sah tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Penentuan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.

20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
  21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
  22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>24</sup>
- b) Waris, yang dimaksud waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
  - c) Wasiat, yang dimaksud wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
  - d) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.<sup>25</sup>
  - e) Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

---

<sup>24</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

<sup>25</sup> Pa-Kotabumi.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=75



- f) Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- g) Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Swt.
- h) Shadaqah.
- i) Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi:
  1. Bank syari'ah.
  2. Asuransi syari'ah.
  3. Reasuransi syari'ah.
  4. Reksadana syari'ah.
  5. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
  6. Sekuritas syari'ah.
  7. Pembiayaan syari'ah.
  8. Pegadaian syari'ah.
  9. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah.
  10. Bisnis syari'ah.
  11. Lembaga keuangan mikro syari'ah.<sup>26</sup>

## **B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Perkara Nomor 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb**

Istilah permohonan bisa juga disebut dengan gugatan *voluntair*<sup>27</sup> yaitu perkara yang tidak ada lawannya atau perkara yang tidak bersifat sengketa.

---

<sup>26</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Kedua belas, hlm.

Terhadap penggunaan dua istilah tersebut MA memakai istilah permohonan. Istilah tersebut dapat dilihat dalam “Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan: Pada halaman 110 angka 15, dipergunakan istilah permohonan, namun pada angka 15 huruf (e) dipergunakan juga istilah *voluntair* yang menjelaskan bahwa: “Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair*. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan.

Dalam sebuah surat gugatan/permohonan pada dasarnya harus terdapat isi yang harus terpenuhi, seperti permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomer: 158/PDT.G/2011/PA.KTB. dengan cara tertulis berupa surat Permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Kotabumi sebagaimana yang termuar di dalam putusan sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak

Pengadilan Agama Kotabumi memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

- a. **Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Utara.
- b. **Termohon**, RXX binti RXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Utara.

2. Posita

Posita/duduk perkara sangatlah penting adanya, karena itu setiap surat permohonan harus memuat posita. Pada dasarnya posita atau *fundamentum petendi* merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil permohonan. Hal ini sekaligus memikul beban kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sesuai yang dijelaskan Pasal 1865

KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Adapun posita pada putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomer 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb adalah sebagai berikut: pada tanggal 25 Mei 2011 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomer 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah, telah menikah pada hari Jumat tanggal 22 November 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomer: 524/64/XI/1966 tanggal 25 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara.
- b. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat di Kabupaten Lampung Utara, sampai dengan sekarang selama lebih kurang 14 tahun.
- c. Antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang, masing-masing bernama:
  - 1) ANAK 1 Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun.
  - 2) ANAK 2 Pemohon dan Termohon, umur 9 tahun.
- d. Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan berstatus gadis yang bernama SXX binti JXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan turut orang tua, tempat tinggal Lampung Utara, yang bertetangga dengan Pemohon dan Termohon.
- e. Yang menjadi alasan pemohon untuk menikah lagi (poligami) adalah:
  - 1) Pemohon telah menjalin hubungan layaknya suami istri dengan calon istri.

- 2) Pemohon sudah melamar seorang perempuan untuk dijadikan istri kedua pemohon, dan apabila dibatalkan dapat menimbulkan malu dan dapat terjadi perselisihan.
  - 3) Calon istri pemohon telah hamil 7 bulan dan menuntut untuk dinikahi.
- f. Pemohon sudah mendapat izin dari termohon (istri).
  - g. Calon istri Pemohon bersedia dijadikan istri kedua Pemohon.
  - h. Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istr-istri Pemohon.
  - i. Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon. Karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per bulan.
  - j. Setelah menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa:
    - 1) Sebuah rumah ukuran 6 x 9 m<sup>2</sup> di Kabupaten Lampung Utara.
    - 2) Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio.
    - 3) Satu unit mobil angkot merk Suzuki Carry.
    - 4) Sebuah warung bakso di Kabupaten Lampung Utara.
    - 5) Satu unit truk pengangkut hasil usaha merk Rhino.
3. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. PRIMER
  - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
  - 2) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama SXX binti JXX.

3) Menetapkan bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa:

a) Bangunan tempat tinggal seluas 6 x 9 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sarana balai dusun.
- Sebelah barat : Bapak KXX.
- Sebelah timur : Bapak EXX.
- Sebelah selatan : tanah sarana musola.

b) Satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 dengan STNK atas nama GXX, nomer polisi BE 7913 JE, warna hitam, no. rangka/NIK: MH328D20BAJ4129289, no. mesin: 28D-1419433, no. BPKB: H 00195499 F, warna TNKB hitam;

c) Satu unit mobil merk Suzuki type Carry ST 100 model mikrolet tahun 1987 dengan STNK atas nama WXX, nomer polisi : BE 2323 JU, warna hijau Caltex, no. rangka: SL410-269371, no. mesin: F10A-ID-168267, no. BPKB: 7338270 F, warna TNKB kuning;

d) Satu unit mobil merk Toyota/Dyna Rhino jenis truck tahun 1995 dengan STNK atas nama SXX, nomer polisi: BE 7913 JU, warna Merah, no. rangka: MHF31by4300024333, no. mesin: 14B-1430424, no. BPKB: 3159650 F, warna TNKB hitam;

e) Satu warung usaha mie bakso yang terletak di Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Bapak RXX.
- Sebelah barat : Bapak RXX.
- Sebelah timur : jalan raya.
- Sebelah selatan : Bapak MXX.

4) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

b. SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

**C. Proses Persidangan dan Tahap Pemeriksaan Perkara**

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang, dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahap-tahap pemeriksaan tersebut ialah:<sup>28</sup>

dalam persidangan yang mencakup hal-hal pokok antara lain:

1. Pada sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan. Hal yang utama dalam sidang pertama di Pengadilan Agama adalah proses mediasi, yaitu cara mendamaikan para pihak agar tidak melanjutkan petitumnya. Dalam proses mediasi hakim mediatornya adalah Drs. Alwi, M. HI dan juga telah didamaikan oleh Majelis Hakim namu proses mediasi tidak berhasil.
2. Pada sidang kedua agenda persidangan adalah Majelis Hakim menanyakan keinginan para pihak, yaitu apakah mempertahankan permohonannya atau tidak. Dalam hal ini Pemohon tetap mempertahankan permohonannya serta Termohon membenarkan semua permohonan Pemohon dengan memberikan keterangan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon masih mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon;
  - b. Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
  - c. Bahwa Termohon tidak memiliki hubungan darah dengan calon istri ke-2 Pemohon;

---

<sup>28</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, op. cit, hlm.85

3. Agenda persidangan yang ketiga adalah pembuktian, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu diantaranya adalah:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan sipil dan KB Kabupaten Lampung Utara, Nomer: XXXX/26087/4/11/2007 tanggal 21 Juli 2007 (bukti P.1).
  - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara Nomer: XXXX/64/XI/1996 tanggal 25 November 1996 (bukti P.2).
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Lampung Utara, Nomer: XXXX/80076/11/2007 tanggal 9 September 2007 (buktki P.3).
  - d. Surat pernyataan bersedia dimadu, yang dibuat oleh Termohon, tanggal 24 Mei 2011 (bukti P.4).
  - e. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat Pemohon tanggal 24 Mei 2011 (bukti P.5).

Di samping bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- a. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS alamat di Kabupaten Lampung Utara. Dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:
  - Calon istri ke-2 Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon.

- Kondisi Pemohon termasuk mampu dalam secara ekonomi, karena bekerja pedagang bakso, mie ayam, sopir angkot dan memiliki persewaan alat-alat musik.
  - Calon istri ke-2 Pemohon hamil akibat berhubungan badan dengan Pemohon, menurut pengakuan calon istri ke-2 Pemohon.
  - Orang tua calon istri ke-2 Pemohon setuju dengan perkawinan Pemohon dan calon istri ke-2 Pemohon.
- b. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Lampung utara. Dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Antara Pemohon, Termohon dan calon istri ke-2 Pemohon tidak ada hubungan darah.
  - Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis.
  - Orang tua calon istri ke-2 Pemohon setuju dengan perkawinan Pemohon dengan calon istri ke-2 Pemohon.
  - Calon istri ke-2 Pemohon hamil akibat hubungan badan dengan Pemohon, menurut pengakuan Pemohon.
4. Agenda persidangan yang keempat adalah pembacaan putusan yaitu mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan umum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri ke-2 Pemohon;
  3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa:
    - f) Bangunan tempat tinggal seluas 6 x 9 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah utara : tanah sarana balai dusun.



- Sebelah barat : Bapak KXX.
  - Sebelah timur : Bapak EXX.
  - Sebelah selatan : tanah sarana musola.
- g) Satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 dengan STNK atas nama GXX, nomer polisi BE 7913 JE, warna hitam, no. rangka/NIK: MH328D20BAJ4129289, no. mesin: 28D-1419433, no. BPKB: H 00195499 F, warna TNKB hitam;
- h) Satu unit mobil merk Suzuki type Carry ST 100 model mikrolet tahun 1987 dengan STNK atas nama WXX, nomer polisi : BE 2323 JU, warna hijau Caltex, no. rangka: SL410-269371, no. mesin: F10A-ID-168267, no. BPKB: 7338270 F, warna TNKB kuning;
- i) Satu unit mobil merk Toyota/Dyna Rhino jenis truck tahun 1995 dengan STNK atas nama SXX, nomer polisi: BE 7913 JU, warna Merah, no. rangka: MHF31by4300024333, no. mesin: 14B-1430424, no. BPKB: 3159650 F, warna TNKB hitam;
- j) Satu warung usaha mie bakso yang terletak di Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Bapak RXX.
  - Sebelah barat : Bapak RXX.
  - Sebelah timur : jalan raya.
  - Sebelah selatan : Bapak MXX.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011 bertepatan tanggal Sya'ban 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang terdiri dari Drs. NURDIN sebagai Ketua Majelis, SHOBIRIN, S.HI dan MUHAMMAD ISNA WAHYUDI, S.HI M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rosita, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.